



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KANDANGAN

PERATURAN DESA NGEMPLAK
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGEMPLAK

Menimbang :	<ul style="list-style-type: none">a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, diamanatkan bahwa dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14 % (empat belas persen) pada Tahun 2024;b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung Nomor B/3/463/10/III/2023 Tanggal 31 Maret 2023 Perihal Pemberitahuan, maka Pemerintah Desa untuk melakukan kegiatan percepatan penurunan prevalensi stunting di desa;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
Mengingat :	<ul style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 132);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 961);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Propinsi Jawa

Tengah Tahun 2022 Nomor 1);

14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 84);
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 85);
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2022 tentang Standart Satuan Harga dan Standart Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 86);
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 92 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 92);
22. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa Ngemplak (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2017 Nomor 3);
23. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2017 Nomor 7);
24. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2019 Nomor 2);

- | | |
|--|---|
| | <p>25. Peraturan Desa Ngeplak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ngeplak Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Ngeplak Tahun 2020 Nomor 10)</p> <p>26. Peraturan Desa Ngeplak Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Ngeplak Tahun 2023 (Lembaran Desa Ngeplak Tahun 2023 Nomor 2)</p> |
|--|---|

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGEPLAK
dan
KEPALA DESA NGEPLAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngeplak Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.869.244.472
a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 114.564.200
- Bagi Hasil Bumdes	Rp. 15.000.000
- Hasil Aset Desa	Rp. 99.564.200
b. Transfer	Rp. 1.746.611.500
- DD	Rp. 995.563.000
- BHP/BHR	Rp. 46.185.400
- ADD	Rp. 449.663.100
- Bangub	Rp. 5.000.000
- Bankab	Rp. 250.200.000
c. Pendapatan lain-lain	
- Bunga bank	Rp. 7.000.000
 2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 763.111.572
b. Bidang Pembangunan	Rp. 706.487.932
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 99.442.147
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 301.398.886
e. Bidang Penanggulangan Bencana	<u>Rp. 105.800.000</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 1.976.240.537</u>
Surplus/ Defisit	<u>Rp. (106.996.065)</u>

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan SILPA	Rp.	106.996.065
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>(106.996.065)</u>
Pembiayaan Netto (a-b)	Rp.	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Ngemplak.

Ditetapkan di : Ngemplak
Pada tanggal : Mei 2023

KEPALA DESA NGEMPLAK

SRI ASTUWIDI SUBAGYO

Diundangkan di : Ngemplak
Pada tanggal : Mei 2023

SEKRETARIS DESA NGEMPLAK

FAUZI AMIN

LEMBARAN DESA NGEMPLAK NOMOR 3 TAHUN 2023

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA
 NGEEMPLAKNOMOR 7 TAHUN
 2022 TENTANG PERUBAHAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DESAPEMERINTAH DESA
 NGEEMPLAK
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	114.564.200,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.746.611.500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.868.175.700,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	547.696.200,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	603.564.933,00	
5.3.	Belanja Modal	697.512.034,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	126.398.598,00	
	JUMLAH BELANJA	1.975.171.765,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(106.996.065,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	106.996.065,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	106.996.065,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	106.996.065,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

NGEEMPLAK, Mei 2023

KEPALA DESA NGEEMPLAK

SRI ASTUWIDI SUBAGYO

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA
 NGEEMPLAK
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	114.564.200,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.746.611.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.868.175.700,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>721.824.015,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	669.065.486,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.320.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.320.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	394.836.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	394.836.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	36.302.396,00	ADD, DLL, PAD,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.302.396,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	23.400.000,00	PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	23.400.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	55.200.000,00	PBK
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.200.000,00	
1.1.08		Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	29.866.890,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.866.890,00	
1.1.90		Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (penghasilan dari tanah bengkok/tanah	81.064.200,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	81.064.200,00	
1.1.93		Tunjangan Tenaga Kerja (BPJS) Kades dan Perangkat	2.076.000,00	DLL
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	2.076.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	14.829.529,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	14.829.529,00	PAD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	14.829.529,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	2.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	2.000.000,00	PAD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	20.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	10.000.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	10.000.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	15.929.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	15.929.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.929.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>634.817.005,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	16.200.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	16.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	72.800.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	67.800.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.800.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	5.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	462.817.005,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	159.449.250,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	159.449.250,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	181.967.755,00	DDS, PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.734.500,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	118.233.255,00	
2.3.18		Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	20.000.000,00	DDS
2.3.18	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan/Talud/Irigasi	95.000.000,00	PBK
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	95.000.000,00	
2.3.95		Pembangunan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Penerangan Jalan	6.400.000,00	DDS
2.3.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	75.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	50.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.4.04		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	5.000.000,00	DDS
2.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.4.06		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	20.000.000,00	DDS
2.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	5.000.000,00	
2.5.90		Pemanfaatan Lahan Pekarangan	3.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.5.91		Reboisasi dan Penanaman Turus Jalan	2.000.000,00	DDS
2.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	3.000.000,00	
2.8.90		Promosi Desa Wisata	3.000.000,00	DDS
2.8.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>199.442.147,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	15.500.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	15.500.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.500.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	53.000.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Ke c/Kab/Kot)	3.000.000,00	DDS
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	50.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	102.156.224,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt K ec/Kab/Kota	2.156.224,00	PBH
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.156.224,00	
3.3.90		Pengadaan Sarpras Olah Raga	100.000.000,00	DDS
3.3.90	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	28.785.923,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	12.551.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.551.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	3.000.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	8.234.923,00	DLL
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.234.923,00	
3.4.91		Pembinaan KPMD	5.000.000,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>313.288.598,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	210.000.000,00	
4.1.90		Pembangunan Irigasi Tersier	210.000.000,00	DDS
4.1.90	5.3.	Belanja Modal	210.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	27.600.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	5.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	15.600.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	7.000.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	25.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	25.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	25.000.000,00	
4.5.90		Pengadaan Sarana Promosi Produk Unggulan Desa (Expo Desa)	25.000.000,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	25.688.598,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	5.090.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.090.000,00	
4.6.90		Penguatan Modal BUMDes	20.598.598,00	DDS
4.6.90	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.598.598,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>105.800.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	
5.1.01		Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	100.800.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	100.800.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	100.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.975.171.765,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(106.996.065,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	106.996.065,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	106.996.065,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

NGEMPLAK, Mei 2023

KEPALA DESA NGEMPLAK

SRI ASTUWIDI SUBAGYO



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KANDANGAN
KEPALA DESA NGEMPLAK**

Jalan Raya Tepusen – Rowoseneng, Kilo Meter.2, Kode Pos.556281
Suratelektronik : ngemplakgumregah@gmail.com, laman : ngemplak-kandangan.temanggungkab.go.id

No : 141.2/ / /20... Ngeemplak, 5 November 20...

Lampiran : 1 Bendel

Hal : Permohonan Kesepakatan BPD
terhadap Rancangan Peraturan
Desa tentang Kekayaan Desa.

Kepada:

Yth.Ketua BPD

Desa Ngeemplak

Di

Ngeemplak

Menindaklanjuti Perdes Nomor 3 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pemerintah Desa, bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa kami telah menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Kekayaan Desa sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan keperluan dimaksud kami mohon dengan hormat Kesepakatan Badan Permusyawaratan Desa Ngeemplak sebagai persyaratan untuk Penetapan Peraturan Desa dimaksud.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DESA NGEMPLAK

SRI ASTUWIDI SUBAGYO



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KANDANGAN
KEPALA DESA NGEMPLAK**

Jalan Raya Tepusen – Rowoseneng, Kilo Meter.2, Kode Pos.556281
Suratelektronik : ngemplakgumregah@gmail.com, laman : ngemplak-kandangan.temanggungkab.go.id

Nomomor : 141/02 / /20... Ngemplak, 20...

Lampiran : 1 (satu) bendel

Perihal :Permohonan Evaluasi Kepada :
Rancangan Peraturan Yth. Bapak Bupati Temanggung
Desa tentang Kekayaan Desa Lewat Camat Kandangan
Di- Kandangan

Menindaklanjuti Perdes Nomor 3 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pemerintah Desa, bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa kami telah menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Kekayaan Desa sebagaimana terlampir. Maka dari itu Memohonn evaluasi Rancangan Peraturan desa Ngemplak tentang Kekayaan Desa ini.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

KEPALA DESA NGEMPLAK

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua BPD Desa Ngemplak;
 2. Arsip.
-

SRI ASTUWIDI SUBAGYO

DESA NGEMLAK
KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NGEMLAK NOMOR TAHUN 20..
TENTANG
..... DESA NGEMLAK

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Dua Ribu Tujuh Belas kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. NAMA :
 ALAMAT :
 JABATAN : Ketua BPD Desa Ngeemplak

Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Ngeemplak Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. NAMA : SRI ASTUWIDI SUBAGYO
 ALAMAT : Dusun Rowoseneng
 JABATAN : Kepala Desa Ngeemplak

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Ngeemplak Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa :

1. Peraturan Desa tentang Kekayaan Desa Pemerintah Desa Ngeemplak yang telah melalui pembahasan bersama dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan dan pengundangan.
2. Jika terdapat evaluasi dari Bupati maka akan segera diadakan penyesuaian/penyempurnaan.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Temanggung 20

PIHAK PERTAMA

()

PIHAK KEDUA

(SRI ASTUWIDI SUBAGYO)



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

KECAMATAN KANDANGAN

KEPALA DESA NGEEMPLAK

Halaman

Jalan Raya Tepusen – Rowoseneng, Kilo Meter.2, Kode Pos.556281
Surateletronik : ngemplakgumregah@gmail.com, laman : ngemplak-kandangan.temanggungkab.go.id

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth. Kepala Desa NGEMPLAK

Di Tempat

Dengan ini saya :

Nama : FAUZI AMIN, SE

Jabatan : Sekretaris Desa

Alamat : Ngemplak RT 02/RW 03 Desa NGEMPLAK

Mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngemplak Tahun Anggaran 2023 kepada Kepala Desa Ngemplak.

Demikian surat pengantar ini dibuat.

Ngemplak, Desember 2022

Sekretaris Desa Ngemplak,

FAUZI AMIN, SE



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KANDANGAN
KEPALA DESA NGEMPLAK**

Jalan Raya Tepusen – Rowoseneng, Kilo Meter.2, Kode Pos.556281
Suratelektronik : ngemplakgumregah@gmail.com, laman : ngemplak-kandangan.temanggungkab.go.id

Ngemplak, ... Desember 2022

Nomor : P/141/ /XII/2022

Halaman

Hal : Undangan

Kepada

Yth. Bapak/ibu.....

Di

Dengan hormat,

Dengan ini kami selaku Kepala Desa NGEMPLAK mengharap kehadiran, bapak/ ibu besok pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 9 Desember 2022
Jam : 13.00 WIB
Tempat : Kantor Balai Desa Ngemplak
Acara : Musdes Raperdes APBDes 2023

Demikian surat ini kami buat. Atas perhatian dan kehadiran bapak/ ibu kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DESA NGEMPLAK,

SRI ASTUWIDI SUBAGYO

DAFTAR HADIR BADANPERMUSYAWARATANDESA

RAPAT : Tentang Rancangan APB Desa Ngemplak tahun 2023
DESA : Ngemplak
KECAMATAN : Kandangan
TANGGAL : Desember 2022

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN <small>Halaman</small>
1	2	3	4
1	HARTANA	KETUA	

2	AFAN FAUZI	WAKIL KETUA	
3	AQIB PRAYOGO	SEKRETARIS	
4	SUPRIYONO	ANGGOTA	
5	ANDRIYANTO	ANGGOTA	
6	SUSANTO	ANGGOTA	
7	ANA	ANGGOTA	

Ngemplak, Desember 2022

KETERANGAN :

KETUA

BADAN PERMUSYAWARATANDESA

1. Jumlah Anggota : orang
2. Hadir : orang
3. Tidak Hadir : orang

HARTANA

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

RAPAT : Tentang Rancangan APB Desa Ngemplak tahun 2023

DESA : Ngemplak

KECAMATAN : Kandangan

TANGGAL : Desember 2022

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	4
1	SRI ASTUWIDI SUBAGYO	KEPALA DESA	1
2	FAUZI AMIN	SEKRETARIS DESA	2
3	SUYONO	KAUR KEUANGAN	3

Halaman

4	SARTO	KAUR UMUM	4
5	ANHAR	KAUR PERENCANAAN	5
6	TURKHAMUN	KASI KESRA	6
7	SUYONO	KASI PEMERINTAHAN	7
8	TUMAR	KASI PELAYANAN	8
9	ASNAWI	KEPALA DUSUN	9
10	SARI KURNIAWATI	KEPALA DUSUN	10
11	HIDAYANTI	KEPALA DUSUN	11
12	AMAD GURON	KEPALA DUSUN	12
13	MANARUDIN	KEPALA DUSUN	13
14	IDA WIDYARTI	KEPALA DUSUN	14
15	SUROTO	LPMD	15
16	SRI LESTARI	PKK	16

Ngemplak, Desember 2022

KEPALADESANGEMPLAK

SRI ASTUWIDI SUBAGYO

